


Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	<b>SOP</b> <b>Mitigasi Risiko</b>	Halaman 1 dari 4
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>UNISBA</b>	Nomor Dokumen : 003/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

<b>1. Tujuan</b>	:	Prosedur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen manajemen risiko di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Tujuan dari adanya prosedur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan identifikasi risiko, penyusunan tindakan pencegahan dan penyusunan rencana penanganan risiko yang terjadi.
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	Ruang lingkup prosedur ini adalah keseluruhan cara dan tahapan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko untuk proses bisnis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dalam bidang manajemen administrasi untuk unit penunjang dan fakultas/program studi.
<b>3. Definisi</b>	:	Mitigasi Risiko adalah upaya identifikasi, stratifikasi, dan penyusunan pencegahan tindakan risiko
<b>4. Referensi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);</li> </ol>
<b>5. Lampiran*</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabel Analisis Risiko</li> <li>2. Tabel Evaluasi Risiko</li> </ol> <p>*mengacu pada dokumen formular mutu SPMI Universitas Islam Bandung</p>

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	<b>SOP</b> <b>Mitigasi Risiko</b>	Halaman 2 dari 4
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>UNISBA</b>	Nomor Dokumen : 003/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PJ	MASUKAN	KELUARAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unit kerja menyusun program berdasarkan pemetaan proses bisnisnya masing-masing pada awal tahun akademik berjalan</li> <li>Unit kerja mengidentifikasi risiko-risiko kegagalan yang mungkin terjadi dalam realisasi setiap program atau aktivitas sesuai rencana kerja. Kegiatan/program/Proses Bisnis mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam IAPS 4.0/Proses Bisnis Unisba dan Indikator Kinerja Tambahan yang merupakan pelampauan standar nasional Dikti</li> <li>Unit kerja memberikan penilaian terhadap tingkat kemungkinan terjadi dan dampak akibat risiko tersebut.</li> <li>Unit kerja menghitung nilai risiko dari perkalian antara skor kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko dengan hasil akhir berupa kategori risiko yang terbagi menjadi lima kategori, yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.</li> <li>Unit kerja melakukan kategorisasi dampak risiko sesuai jenis dampak yang terdiri dari dampak keuangan, dampak anggaran biaya,</li> </ol>	Ketua program studi dan Unit Kerja di tingkat Fakultas	Data analisis risiko tahunan	Program pencegahan risiko

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	<b>SOP</b> <b>Mitigasi Risiko</b>	Halaman 3 dari 4
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>UNISBA</b>	Nomor Dokumen : 003/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PJ	MASUKAN	KELUARAN
	<p>dampak profit, waktu, kinerja pelayanan dan keselamatan kerja, serta reputasi.</p> <p>6. Unit kerja menentukan tindakan pencegahan terjadinya risiko</p> <p>7. Unit kerja menentukan estimasi skor risiko pasca pengambilan Tindakan pencegahan/korektif</p> <p>8. Unit kerja menentukan tindakan pencegahan risiko tambahan</p> <p>9. Unit kerja menentukan rentang waktu penyelesaian Tindakan pencegahan risiko</p> <p>10. Unit kerja menunjuk penanggung jawab pelaksana Tindakan pencegahan risiko</p> <p>11. Unit kerja menentukan prioritas risiko yang harus diperhatikan berdasarkan nilai terbesar nilai risiko yang mungkin timbul dari setiap program/aktivitas/target mutu</p> <p>12. Pada akhir tahun akademik berjalan unit kerja melakukan evaluasi terhadap mitigasi risiko yang dilakukan dengan mendeskripsikan hasil evaluasi keberhasilan dan status keberhasilan Upaya pencegahan risiko. Risiko dapat dinyatakan selesai (closed) atau masih terjadi dan ditindaklanjuti pada analisis risiko periode tahun akademik berikutnya</p> <p>13. Seluruh formulir yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi risiko mengacu pada pedoman SPMI yang berlaku di tingkat Universitas</p>			

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter)	<b>SOP</b> <b>Mitigasi Risiko</b>	Halaman 4 dari 4
Diperiksa Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>UNISBA</b>	Nomor Dokumen : 003/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 <b>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes.</b> <b>Dekan</b>	 <b>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D</b> <b>Wakil Dekan I</b>	 <b>Budiman, dr., MKM</b> <b>Kaprodi Pendidikan Dokter</b>
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024